



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka beberapa ketentuan dalam Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 perlu untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 68);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penggunaan Perangkat Lunak Legal dan Pemanfaatan *Open Source Software (OSS)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 43);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 7 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksanaan implementasi Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan DISKOMINFO.
- (3a) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aplikasi yang melingkupi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;

- g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan oleh setiap Instansi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (5) Aplikasi Khusus yang dikembangkan oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan rekomendasi dari DISKOMINFO sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Instansi Daerah.
- (2) Instansi Daerah dalam mengelola Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (4) Kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan keimigrasian;
 - o. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - p. perindustrian dan perdagangan;

- q. penanaman modal;
 - r. kebudayaan, pariwisata, hotel dan restoran;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - u. otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, dan persandian;
 - v. pemberdayaan masyarakat;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informasi;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi, sumber daya mineral, listrik, air dan gas; dan
 - cc. kelautan dan perikanan.
- (5) Kelompok Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh DISKOMINFO dalam suatu pusat data.
- (6) Bupati menetapkan Wali Data (data stewardship) pada Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala DISKOMINFO.
- (7) DISKOMINFO mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
3. Ketentuan Pasal 23 setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 23 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Rencana Induk TIK disusun oleh DISKOMINFO.
- (2) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan Bupati.
- (3) Rencana Induk TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pembangunan atau pengadaan Infrastruktur *e-government* dilakukan dengan memperhatikan arsitektur Infrastruktur dalam Rencana Induk TIK.

- (5) Perencanaan dan penganggaran pembangunan TIK wajib mendapatkan rekomendasi dari DISKOMINFO.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 57

